



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6562

PENDIDIKAN. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah pusat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ini telah disusun suatu Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Salah satu subsistem pendidikan nasional yaitu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Sebagai bagian dari subsistem pendidikan tinggi, universitas harus mampu menjalankan peran strategis dalam menghasilkan sumber daya intelektual, ilmuwan/profesional yang inovatif, kreatif, responsif, terampil, berkarakter, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, universitas harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Peran ini dapat dicapai jika universitas sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu maka peran dan dinamika Universitas

Sebelas Maret memiliki relevansi yang erat dan penting. Universitas Sebelas Maret berupaya melakukan penataan yang terus-menerus (*continuous improvement*) untuk menyesuaikan antara arsitektur kelembagaan dan aktivitas akademik/nonakademik yang harus dilakukan.

Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret". Dalam perkembangannya pada Tahun 1982 nama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang disingkat UNS Sebelas Maret, ditetapkan menjadi Universitas Negeri Sebelas Maret, yang disingkat UNS.

Perubahan nama dan singkatan ini diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982. Saat itu UNS memiliki 8 (delapan) Fakultas, yakni Fakultas Sastra Budaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0297/0/1996 tanggal 1 Oktober 1996, UNS menambah 1 (satu) fakultas yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, termasuk berbagai Program Studi pascasarjana, yaitu strata 2 dan strata 3, serta penataan organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Pada tahun 2018 berdiri Fakultas Keolahragaan, sehingga sampai saat ini UNS memiliki 10 (sepuluh) fakultas, program pascasarjana, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan fleksibilitas pengelolaan lembaga, khususnya pengelolaan aset dan keuangan, UNS memantapkan diri menjadi badan layanan umum. Status pengelolaan lembaga sebagai badan layanan umum ditetapkan pada tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009. Berdasarkan keputusan tersebut, UNS telah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan manajemennya. Hasil yang didapat yaitu pada Tahun 2015 UNS telah menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dengan akreditasi institusi A, kategori klaster I perguruan tinggi Indonesia versi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 dan memperoleh peringkat 7 nasional versi *webometrics*.

Saat ini UNS telah merencanakan atau menargetkan untuk menjadi perguruan tinggi negeri kelas dunia pada tahun 2030-an. Rencana tersebut telah ditetapkan dalam perencanaan jangka panjang pengembangan UNS menjadi *World Class University* Tahun 2031. Belajar dari pengalaman mengelola fleksibilitas badan layanan umum yang dapat mendorong peningkatan kinerja, maka untuk mencapai *World Class University*

diperlukan pengembangan organisasi UNS menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum sehingga lebih memiliki otonomi dalam pengelolaan. Dengan otonomi tersebut maka dapat meningkatkan tanggung jawab seluruh Sivitas Akademika untuk meningkatkan kinerja menuju *World Class University*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud “budaya kerja” adalah nilai yang perlu dimiliki setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bekerja untuk kemajuan UNS.

Singkatan budaya kerja UNS yaitu ACTIVE, yang maknanya terdiri dari orientasi pada kinerja (*achievement orientation*), mengutamakan pelanggan (*customer orientation*), kerja tim (*team work*), integritas (*integrity*), berwawasan kedepan (*visionary*), dan kewirausahaan (*enterpreneurship*).

Pasal 9

UNS berkedudukan di Kota Surakarta dan mempunyai beberapa kampus antara lain di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 10

Hari jadi UNS atau dies natalis UNS ditentukan tanggal 11 Maret berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Pendidikan Tinggi" adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Pendidikan" adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Standar Penelitian" adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Standar Pengabdian kepada Masyarakat" adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan" adalah pengakuan yang diberikan oleh UNS kepada para pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya yang luar biasa dalam pengembangan nilai akademik, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, nasionalisme, kepeloporan, kepemimpinan, dan telah memberikan makna positif bagi UNS dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

Yang dimaksud dengan "para pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya" yaitu perorangan, kelompok, institusi, dan/atau lembaga, yang berasal dari dalam dan luar UNS, warga negara Indonesia atau warga negara asing, yang masih hidup atau yang telah wafat.

Gelar doktor kehormatan dapat berupa Doktor Honoris Causa atau gelar/bentuk lain yang dipandang tepat oleh UNS.

Sedangkan penghargaan antara lain berupa surat keputusan, piagam, plakat, medali, lencana, prasasti pengabdian, dan bentuk penghargaan lain yang dipandang tepat oleh Rektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahasa daerah” adalah bahasa Jawa sebagai bahasa lokal di Jawa Tengah.

Yang dimaksud dengan “bahasa asing lainnya” adalah selain bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “UNS memperoleh manfaat dari hasil penelitian” adalah hasil komersialisasi menjadi pendapatan UNS dan peneliti dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Proporsi perolehan keuntungan dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan UNS dan peneliti dikelola berdasarkan prinsip keadilan dengan memperhatikan besaran kontribusi masing-masing pihak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok orang di luar pegawai UNS dan Mahasiswa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wakil dari Tenaga Kependidikan” adalah 1 (satu) orang yang berdasarkan mekanisme pemilihan diantara Tenaga Kependidikan dipercaya sebagai wakil Tenaga Kependidikan di MWA.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “wakil dari Mahasiswa” adalah 1 (satu) orang yang berdasarkan mekanisme pemilihan diantara Mahasiswa dipercaya sebagai wakil Mahasiswa di MWA.

Ayat (2)

Penetapan anggota MWA perlu memperhatikan atau menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jabatan struktural di UNS dan/atau pada perguruan tinggi lain” adalah tugas tambahan dosen sebagai:

- a. Rektor;
- b. wakil Rektor;
- c. Dekan;
- d. wakil Dekan;
- e. kepala Departemen; dan
- f. ketua Program Studi; atau
- g. jabatan lain yang setara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jabatan lainnya” adalah pimpinan organisasi kemasyarakatan atau jabatan komisaris dan direksi dalam perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNS” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UNS, kecuali tanah wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.